

Anggaran Dasar Asosiasi Santikaram Association Slovakia

Pasal 1 Regulasi dasar

1. Asosiasi sipil Santikaram Association Slovakia (selanjutnya disebut sebagai "asosiasi") adalah asosiasi orang-orang alami dan hukum yang tertarik pada budaya Asia Tenggara, yang tujuannya adalah cara hidup yang seimbang secara alami sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkaitan dengan konservasi sumber daya alam.
2. Nama asosiasi itu adalah **Santikaram Association Slovakia**.
3. Tempat tinggal asosiasi adalah **Stránske 290**, Kode Pos: **013 13**.
4. Association adalah badan hukum.
5. Badan hukum asosiasi adalah ketua dan wakil ketua asosiasi.
6. Asosiasi ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan mengembangkan kegiatannya di seluruh wilayah Republik Slovakia.

Pasal 2 Tujuan dan kegiatan asosiasi

1. Tujuan dari asosiasi ini adalah untuk mendukung budaya Asia Tenggara, nilai-nilai dan kekayaan budaya dan filosofis di lingkungan Slovakia pada dua tingkat - dalam bentuk kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat Slovakia dan dalam bentuk dukungan langsung dan terarah dari migran dari Asia Tenggara.
2. Tujuan dari asosiasi ini adalah untuk memediasi nilai-nilai budaya, filosofi dan bahasa negara-negara Asia Tenggara dalam bentuk berbagai kegiatan budaya, sosial dan pendidikan.
3. Tujuan lain dari asosiasi termasuk dukungan dan partisipasi dalam kegiatan asosiasi sipil, yayasan dan komunitas lain dengan fokus yang sama.
4. Kegiatan asosiasi difokuskan pada migran dari negara-negara Asia Tenggara yang tinggal di Slovakia secara legal. Asosiasi tertarik untuk menciptakan kegiatan dukungan dan konsultasi yang sistematis dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan para migran dari Asia Tenggara di bidang berwujud dan tidak berwujud (materi, ekonomi, sosial, budaya, legislatif, dll.).
5. Melalui kegiatannya, asosiasi secara langsung mempromosikan gaya hidup sehat sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam, serta menghormati hak asasi manusia dan memperkuat integrasi migran ke dalam masyarakat di semua bidang yang relevan dimensi - sosial, ekonomi, politik, budaya dan pendidikan bekerja sama dengan aktor terkait - pemerintah, non-pemerintah, pemerintahan sendiri, lembaga internasional, organisasi yang menangani migrasi, kebijakan integrasi dan hak asasi manusia.

6. Perhimpunan ini juga bergerak di bidang pendidikan, kegiatan penerbitan, penyelenggaraan kursus, seminar, workshop kreatif, diskusi publik dan acara sejenis lainnya yang berkaitan dengan poin 1 sampai 6 pasal ini.
7. Asosiasi merupakan penerima kegiatan sukarela untuk mencapai tujuannya sesuai poin 1 hingga 6. Kegiatan sukarela dapat digunakan untuk memastikan terselenggaranya acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh asosiasi atau kegiatan yang didukung oleh asosiasi. Kegiatan sukarela juga dapat digunakan untuk meningkatkan kantor pusat dan properti asosiasi, atau untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan internal dan eksternal kantor pusat dan properti asosiasi. Kegiatan sukarela diatur secara terpisah oleh Arahan tentang kegiatan sukarela di Asosiasi Santikaram Slovakia.

Pasal 3 **Keanggotaan**

1. Keanggotaan dalam asosiasi bersifat sukarela.
2. Anggota perkumpulan dapat berupa orang yang:
 - a) telah mencapai usia 15 tahun pada saat melamar ke asosiasi,
 - b) setuju dengan anggaran dasar dan tujuan asosiasi,
 - c) mengirimkan aplikasi yang diisi untuk keanggotaan ke asosiasi,
 - d) membayar iuran keanggotaan.
3. Keanggotaan dalam asosiasi dipertahankan dengan membayar iuran keanggotaan bulanan atau tahunan.
4. Besarnya iuran keanggotaan untuk tahun kalender berikutnya, yang akan dikenakan iuran keanggotaan baru, ditetapkan oleh Dewan Direksi paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Iuran keanggotaan harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun kalender pembayaran iuran keanggotaan. Setelah permohonan keanggotaan asosiasi diajukan, iuran keanggotaan harus dibayarkan paling lambat 15 hari kalender sejak tanggal permohonan diajukan kepada asosiasi. Iuran keanggotaan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Anggota juga berkesempatan untuk mendukung asosiasi dengan kontribusi dan sumbangan sukarela.
5. Direksi dapat menentukan biaya keanggotaan tambahan dan besarnya dengan keputusan.
6. Badan hukum juga dapat menjadi anggota asosiasi menurut KUH Perdata, 18 par. 2.
7. Anggota asosiasi tidak harus warga negara Republik Slovakia.
8. Dewan Pengurus perkumpulan dapat memberikan keanggotaan kehormatan kepada anggotanya atau orang yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan perkumpulan atau telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kredibilitas perkumpulan. Anggota kehormatan memiliki hak dan manfaat keanggotaan yang sama dengan anggota perkumpulan lainnya, kecuali hak untuk dipilih menjadi anggota perkumpulan. Anggota kehormatan juga berhak untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat perkumpulan dan menyampaikan usulan serta komentar. Anggota kehormatan memiliki

kewajiban yang sama dengan anggota perkumpulan lainnya, tetapi tidak wajib membayar iuran keanggotaan. Keanggotaan kehormatan dalam perkumpulan berakhir:

- a) karena pengunduran diri jika terjadi pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar perkumpulan, berdasarkan keputusan Dewan Pengurus perkumpulan,
- b) karena pengunduran diri tertulis, dan berakhir pada tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis,
- c) karena meninggalnya anggota kehormatan,
- d) karena pembubaran perkumpulan.

Hak dan kewajiban anggota

Anggota memiliki hak:

1. ikut serta dalam kegiatan perkumpulan,
2. untuk memilih dan dipilih untuk badan-badan asosiasi, dengan pengecualian anggota dengan pembatasan dan perampasan kapasitas hukum,
3. alamat badan asosiasi dengan saran dan keluhan dan meminta pendapat,
4. diberitahu tentang kegiatan dan keputusan badan asosiasi,
5. meninggalkan perkumpulan dengan bebas. Pengecualian anggota dapat diputuskan oleh badan tertinggi asosiasi (Majelis Umum) berdasarkan usul Dewan Direksi asosiasi untuk tindakan yang tidak sesuai dengan misi asosiasi.

Anggota memiliki kewajiban:

1. mematuhi anggaran dasar,
2. membantu dalam pemenuhan tujuan asosiasi dan berpartisipasi aktif dalam pekerjaannya,
3. membantu pergaulan menurut hati nurani, kesanggupan dan kemampuan sendiri,
4. untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan asosiasi,
5. membayar biaya keanggotaan.
6. untuk segera memberitahukan kepada Dewan Direksi asosiasi mengenai perubahan data pribadi yang tercatat dalam buku anggota.

Penangguhan keanggotaan:

1. Penangguhan keanggotaan berarti suatu masa ketika seorang anggota perkumpulan karena berbagai alasan tidak dapat secara penuh dan teratur berpartisipasi dalam rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan perkumpulan,
2. Penangguhan keanggotaan bersifat sukarela dan terjadi atas dasar pemberitahuan pribadi atau tertulis tentang keanggotaan, di mana anggota tersebut menyatakan periode dan alasan penghentian keanggotaan dalam asosiasi.

Pemutusan keanggotaan:

Keanggotaan dalam asosiasi berakhir:

1. pengusiran seorang anggota, dalam hal pelanggaran serius terhadap anggaran dasar atas usul Dewan Direksi asosiasi,
2. pengunduran diri secara tertulis dan berakhir pada hari disampaikannya pemberitahuan tertulis pengunduran diri dari perkumpulan,
3. tidak membayar iuran keanggotaan menurut Pasal 3,
4. kematian anggota,
5. pembubaran perkumpulan.

Pasal 4
Badan asosiasi

Badan-badan perkumpulan tersebut adalah:

1. Majelis Umum,
2. ketua dan wakil ketua,
3. Dewan Direksi,
4. auditor.

Pasal 5
Majelis Umum

1. Badan tertinggi asosiasi adalah Majelis Umum.
2. Anggota Majelis Umum adalah anggota Perhimpunan yang telah memenuhi kewajiban sebagai anggota.
3. Majelis Umum bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ini diselenggarakan oleh Dewan Direksi dan harus diumumkan setidaknya 14 hari sebelumnya. Hal ini dipimpin oleh ketua asosiasi. Majelis Umum memiliki kuorum jika mayoritas mutlak dari anggotanya hadir.
4. Apabila Musyawarah Umum tidak mencapai kuorum, maka Musyawarah Luar Biasa dimulai 30 menit setelah rapat dimulai. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, anggota yang hadir mewakili 100% dari jumlah suara anggota.
5. Majelis Umum akan memilih Dewan Direksi yang terdiri dari calon dengan jumlah suara terbanyak yang diperoleh. Dalam hal jumlah suara yang sama, undian akan memutuskan apakah akan mengisi kursi atau tidak.
6. Majelis Umum memilih auditor dengan cara yang sama.
7. Majelis Umum memutuskan masalah-masalah mendasar Asosiasi sebagai:
 - a) tujuan dan tugas,
 - b) manajemen dan anggaran,
 - c) perubahan anggaran dasar.
8. Keputusan tertulis harus dibuat untuk setiap pertemuan Majelis Umum, yang ditandatangani oleh ketua asosiasi dan juru tulis. Daftar hadir juga merupakan bagian dari resolusi. Keputusan tertulis dari Majelis Umum tidak dibuang, mereka disimpan selama tiga tahun dan tersedia untuk diperiksa di kursi asosiasi.
9. Sebuah mayoritas mutlak dari anggota pemungutan suara yang hadir diperlukan untuk adopsi resolusi Majelis Umum. Persetujuan 2/3 dari jumlah anggota pemungutan suara yang hadir diperlukan untuk mengubah anggaran dasar dan keputusan tentang pembubaran perkumpulan.

Pasal 6
Ketua dan Wakil Ketua

1. Ketua dan wakil ketua adalah badan hukum asosiasi, bertindak atas nama asosiasi, mewakili asosiasi di luar dan bertindak ke luar, masing-masing dengan membubuhkan tanda tangannya pada penunjukan tertulis asosiasi, nama dan nama keluarga serta fungsi dari orang mereka. Untuk keperluan internal asosiasi, wakil presiden asosiasi mewakili asosiasi secara eksternal hanya dalam hal ketua terus menerus tidak ada, yang berlangsung lebih dari sepuluh hari kalender untuk keluarga, kesehatan, pekerjaan atau alasan lain dari pihak ketua.
2. Ketua menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Direksi.
3. Ketua harus mengusulkan kepada Dewan Direksi partisipasi orang lain dalam rapat Dewan Direksi dan dapat mengundang orang lain ke rapat Dewan Direksi, sebagaimana diperlukan.
4. Apabila jabatan ketua atau wakil ketua asosiasi lowong karena pemberhentian, pengunduran diri sukarela, atau pemutusan hubungan kerja, maka yang bersangkutan akan digantikan oleh anggota tetap lainnya, yang wajib menyelenggarakan rapat Dewan Direksi paling lambat satu bulan. Dewan direksi kemudian akan memilih ketua atau wakil ketua baru dan memberitahukan kepada otoritas terkait mengenai perubahan data badan hukum asosiasi.
5. Ketua dan wakil ketua adalah anggota penuh asosiasi dan dipilih oleh Dewan Direksi untuk masa jabatan tiga tahun. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua dapat diadakan berulang kali.
6. Ketua dan wakil ketua dapat diberhentikan oleh Majelis Umum. Ketua dan wakil ketua dapat mengundurkan diri secara sukarela. Jabatan tersebut juga berakhir pada saat penghentian keanggotaan dalam asosiasi.

Pasal 7
Dewan Direksi

1. Dewan Direksi beranggotakan lima orang, yaitu ketua asosiasi, wakil ketua asosiasi, dan anggota Direksi.
2. Keanggotaan Dewan Direksi tidak tergantung.
3. Auditor dan tamu undangan berhak menghadiri rapat Dewan Direksi.
4. Dewan Direksi:
 - a) mengelola dan menjamin kegiatan perkumpulan,
 - b) memenuhi sesuai kebutuhan,
 - c) menyelenggarakan dan menyiapkan isi Majelis Umum,
 - d) menyusun rencana kegiatan dan laporan kegiatan, rancangan anggaran dan laporan pengelolaan asosiasi,
 - e) memutuskan penerimaan seorang anggota asosiasi dan mengajukan usul pengusiran seorang anggota kepada Majelis Umum,
 - f) memutuskan semua hal yang tidak termasuk dalam kompetensi Majelis Umum asosiasi,
 - g) diputuskan oleh mayoritas mutlak dari anggota Dewan Direksi yang hadir,

- h) memutuskan penetapan subyek usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha asosiasi;.
- 5. Dewan Direksi dapat membentuk sekretariat dan kantor untuk memastikan kegiatan asosiasi, mempekerjakan staf untuk memastikan berfungsinya asosiasi dan badan hukum.
- 6. Anggota Direksi dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun.
- 7. Jabatan anggota Direksi dapat dijabat berulang kali.
- 8. Para anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Majelis Umum, dapat mengundurkan diri dengan sukarela dari jabatannya. Fungsi anggota Direksi juga berhenti dengan berakhirnya keanggotaan dalam perkumpulan.

Pasal 8

Auditor

- 1. Auditor asosiasi mengendalikan kegiatan Dewan Direksi. Secara khusus, kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, keputusan Dewan Direksi dan keputusan Majelis Umum.
- 2. Fungsi auditor tidak sesuai dengan keanggotaan Dewan Direksi.
- 3. Auditor berhak untuk berpartisipasi dalam rapat Dewan Direksi dalam kapasitas sebagai penasihat.
- 4. Auditor melakukan audit keuangan asosiasi, termasuk laporan keuangan, melaporkan kekurangan kepada Dewan Direksi, dan mengusulkan solusi untuk mengatasinya. Auditor membantu Dewan Direksi dalam menyusun laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan asosiasi.
- 5. Auditor dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun.
- 6. Jabatan Auditor dapat dijabat berulang kali.
- 7. Auditor dapat diberhentikan oleh Majelis Umum, dapat mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya. Fungsi auditor juga terhenti dengan berakhirnya keanggotaan dalam asosiasi.
- 8. Auditor berhak meminta ketua asosiasi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham jika, selama auditnya, ia menemukan fakta-fakta yang penting bagi kegiatan asosiasi. Jika ketua asosiasi tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu satu bulan sejak tanggal penyampaian permintaan tertulis auditor kepada ketua asosiasi, auditor wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu satu bulan sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh ketua asosiasi. Auditor wajib memimpin Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Pasal 9

Properti dan manajemen

- 1. Properti asosiasi terdiri atas harta bergerak dan harta tidak bergerak serta hak milik lainnya. Asosiasi mengelola properti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Republik Slovakia.

2. Properti asosiasi berfungsi secara eksklusif untuk memastikan misi dan mencapai tujuan asosiasi.
3. Sumber pendapatan asosiasi adalah: biaya keanggotaan, kontribusi sukarela, sumbangan, hibah yang diperoleh untuk pelaksanaan proyek, subsidi otoritas lokal dan negara bagian, kontribusi sponsor, pendapatan properti dan pendapatan dari menyewakan tempat kantor pusat asosiasi, pendapatan dari kegiatan asosiasi, khususnya: biaya partisipasi dalam pelatihan, lokakarya dan seminar kreatif, pendapatan dari mengajar, konsultasi dan kegiatan profesional lainnya, pendapatan dari kegiatan penerbitan, pendapatan dari kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapatan dari pemungutan umum dan pendapatan dari bagian pajak yang dibayarkan.
4. Untuk kepentingan menciptakan sumber dayanya sendiri, asosiasi dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengamalkan tujuan dan misi asosiasi lebih lanjut dalam kaitannya dengan kegiatannya, dan sesuai dengan peraturan dan anggaran dasar yang mengikat secara umum.
5. Hasil dari properti dan kegiatan bisnis dialokasikan dan dapat digunakan untuk:
 - a) memastikan kegiatan dan tujuan asosiasi,
 - b) materi - dukungan teknis dari kegiatan asosiasi,
 - c) remunerasi untuk pekerjaan yang diperintahkan oleh asosiasi,
 - d) remunerasi untuk administrasi asosiasi,
 - e) pengeluaran tunai yang terkait dengan kinerja pekerjaan untuk asosiasi.
6. Pengurusan asosiasi diputuskan oleh Dewan Direksi perkumpulan sesuai anggaran yang telah disetujui, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Barang bergerak dan barang tidak bergerak adalah milik asosiasi dan hanya dapat dimusnahkan berdasarkan keputusan Dewan Direksi.
8. Dewan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan aset, yang memutuskan penggunaan, pemeliharaan, dan peningkatannya untuk kepentingan asosiasi. Dewan Direksi hanya dapat berkomitmen sebesar aset keuangan asosiasi. Rapat Umum Anggota memutuskan komitmen di luar aset keuangan asosiasi. Apabila terjadi penjualan aset, Dewan Direksi akan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota, yang memutuskan kemungkinan penjualan aset dan penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan aset.
9. Semua dana akan digunakan hanya sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
10. Periode akuntansi adalah tahun kalender.

Pasal 10

Bentuk hukum asosiasi

1. Asosiasi merupakan suatu badan hukum yang bertindak atas nama dan atas nama sendiri.

Pasal 11
Pembubaran asosiasi

1. Asosiasi dibubarkan dengan cara pembubaran sukarela atau penggabungan dengan asosiasi sipil lain, berdasarkan keputusan Majelis Umum. Majelis Umum memutuskan pembubaran asosiasi oleh 2/3 mayoritas dari anggota pemungutan suara yang hadir.
2. Pada saat pembubaran asosiasi, Dewan Direksi mengangkat seorang likuidator. Likuidator akan melakukan penyelesaian properti (menyelesaikan semua kewajiban dan piutang asosiasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Slovakia), sementara terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kepada entitas lain. Saldo likuidasi akan dibuang sesuai dengan keputusan Majelis Umum.
3. Asosiasi akan bubar pada hari penghapusannya dari daftar organisasi non-profit non-pemerintah. Likuidator wajib memberitahukan kepada instansi yang berwenang tentang likuidasi perkumpulan dalam waktu 15 hari sejak tanggal keputusan pembubaran perkumpulan.

Pasal 12
Peraturan akhir

1. Untuk mencapai tujuan bersama, asosiasi dapat membuat kontrak kerja sama dengan asosiasi lain dengan fokus yang sama. Kontrak harus dibuat secara tertulis.
2. Rancangan anggaran dasar perkumpulan ini dibahas dan disetujui oleh panitia persiapan pada bulan Mei 2022.
3. Rancangan anggaran dasar perkumpulan yang telah dimutakhirkan tersebut dibahas dan disetujui oleh Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 12 Oktober 2025.
4. Dewan Direksi asosiasi akan menyelesaikan penafsiran Anggaran Dasar asosiasi dan penyelesaian perselisihan yang tidak terkandung di dalamnya.